

**MENELAAH KEMBALI PRINSIP ZAKAT PRODUKTIF
(Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif
Menuju Masyarakat Produktif)**

Oleh:

Abdul Wasik

abdulwasik80@yahoo.co.id

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At Taqwa Bondowoso

Abstract:

Productive zakat is one of the solutions in improving human resources, not only in terms of welfaring the poor but also professionalizing Amil Zakat (zakat manager). Surely this goal requires other devices to support the creation of human resources improvement.

One of the supporting devices is the creation of productive zakat principles. Among the principles of productive zakat that must be prioritized are the following: Principles of Professionalism and Accountability, Principles of Empowerment, Principles of Benefit, Principles of Sustainability, Principles of Jurisprudence.

The purpose of the management of productive zakat is to increase public awareness and increase the function and role of religious pranata in an effort to realize the welfare of social justice society, as well as increasing the use and use of zakat and transforming the consumptive society into a productive society.

Keywords: principles of productive zakat, human resources improvement.

A. Pendahuluan

Zakat bukanlah merupakan santunan orang kaya terhadap masyarakat yang miskin, akan tetapi zakat itu merupakan pemberian langsung dari Allah SWT sehingga ketika ada seseorang yang kaya dan tidak mau mengeluarkan zakatnya maka ia bisa saja diambil paksa oleh para mustahik zakat karena harta itu adalah haknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Adz Dzaariyaat, 51:19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat kebahagiaan".(QS. Al-Adz Dzaariyaat:19)

Dari satu sisi zakat adalah merupakan ranah fikih ibadah, sehingga ia berkaitan langsung dengan beberapa kaidah-kaidah fikih dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan ibadah dan berbeda dengan muamalah, dan salah satu prinsipnya adalah "attaabbud" (penghambaan diri secara kontinyu kepada Allah dengan tetap berdasarkan kepada tuntunan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT). Akan tetapi disisi yang lain bersifat sosial

ekonomi yang ada tujuan yang hendak dicapai, dipandang dari sisi sosial ekonomi ini maka zakat bersifat *ta'aaquly* dengan satu tujuan yaitu mengkayakan para muzakky dan fakir miskin serta para mustahik zakat. Dalam pandangan ini zakat mempunyai tujuan mengkayakan orang fakir miskin dan tidak membiarkannya dalam keadaan tidak mampu.

Sesuai dengan perkembangannya, zakat tidak selalu bersifat konsumtif akan tetapi mengarah pada zakat produktif atau zakat yang menghasilkan dengan tujuan agar menjadi modal usaha bagi mereka sehingga dengan modal itu ia tidak selalu menjadi fakir miskin tetapi menjadi orang kaya dan keluar dari kemiskinannya. Hal ini diberikan kepada para mustahik zakat baik melalui *tamlik* (dimilikkan oleh mustahik zakat) atau dalam bentuk pinjaman (*Qordhul Hasan*) yang sebatas pinjaman dan pada saatnya harus dikembalikan kepada pemberi modal. Pemberian modal usaha yang bersifat *tamlik*, Ulama sepakat akan kebolehannya karena ada dasarnya harta zakat itu adalah miliknya baik digunakan secara konsumtif ataupun dijadikan sebagai modal usaha oleh mereka.

Prinsip zakat produktif ini harus memprioritaskan beberapa hal, antara lain; *Pertama*, kebutuhan yang bersifat *dhoruriyat* baik menyangkut sandang, pangan, papan dan kebutuhan primer lainnya harus menjadi prioritas dan dipenuhi oleh pemberi zakat, karena hal itu sifatnya mendesak untuk segera dilaksanakan dan berlangsung terus dibutuhkan oleh mustahik zakat, bahkan mayoritas manusia membutuhkan ini. Sehingga pendistribusian yang bersifat konsumtif seperti ini, hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang diperkirakan tidak bisa mengembangkan usahanya, seperti para fakir miskin yang cacat fisik atau mental, sehingga mereka bisa diberikan harta zakat yang langsung dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya; makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan berbagai kebutuhan lainnya. Dan sebaliknya, jangan sampai terjadi sebuah kelalaian para muzakky yang membiarkan masyarakat fakir miskin dalam kondisi kelaparan dan bahkan meninggal semata-mata tidak makan gara-gara tidak adanya keberlanjutan pendistribusian zakat ini. Dan seandainya ada sisa harta zakat maka kemudian dicari mustahik zakat yang mempunyai keahlian untuk diberikan modal agar bisa dikembangkan dan diproduktifkan sebagai dasar zakat produktif. Dengan cara inilah, kelompok-kelompok penerima zakat bisa berkreasi melalui harta zakat tersebut untuk berpacu dalam meningkatkan ekonominya ke taraf kehidupan yang lebih layak, sehingga *Maqosid Asy-Syariah* diwajibkannya zakat akan tercapai.

Kedua, keberlanjutan zakat produktif dengan system pemberian dana bergulir. Artinya pemberian dana zakat produktif merupakan asset yang harus dipertahankan oleh mustahik zakat dan bisa dikembangkan sehingga melalui dana zakat ini dijadikan sebagai sarana dana bergulir dari penerima zakat yang satu ke penerima zakat lainnya dengan modal yang sama sehingga pengentasan kemiskinan sedikit demi sedikit akan berangsur dan berkurang.

Ketiga, para muzakki/amil zakat/lembaga yang menangani zakat termasuk di dalamnya BAZNAS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh) harus mengetahui dan memiliki data para penerima zakat yang mempunyai kemampuan atau skill yang dimilikinya, sehingga para pemberi zakat tidak salah sasaran dalam mendistribusikan zakatnya pada orang yang bukan ahlinya atau bidangnya. Ini mempunyai arti bahwa dana produktif tidak bisa didistribusikan kepada semua mustahik zakat akan tetapi hanya diprioritaskan terhadap fakir miskin yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkannya.

Sebagai dasar pengembangan zakat produktif adalah dikembalikan kepada keumuman nash al-Hadits *تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَابِهِمْ ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ* (*artinya diambilkan dari harta mereka yang kaya raya dan diberikan kepada para fakir miskin*). Dari dalil ini mengandung dua perluasan makna, yaitu;

Pertama, standarisasi kaya. Dalam kitab-kitab klasik disebutkan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima macam, yaitu hewan ternak (unta, sapi/kerbau dan kambing), emas dan perak, barang dagangan, barang tambang dan rikaz (barang temuan), serta tanaman (padi dan jagung) dan buah-buahan (gandum, kurma dan anggur), sehingga bagi siapapun yang telah memiliki salah satu diantara objek tersebut dan sudah mencapai nishobnya maka telah dikategorikan sebagai orang yang kaya dan wajib mengeluarkan zakat. Pada realitasnya, orang kaya masa kini bukan hanya disebabkan pada factor-factor di atas akan tetapi telah mengalami perubahan dan perkembangan status sosialnya. Misalnya dari sisi pertanian, banyak orang kaya berasal dari petani tebu, semangka, melon, kopi, pepaya dan lain sebagainya dan bahkan penghasilannya dalam setiap panennya selama 4 bulan melebihi penghasilannya pertanian padi dan jagung. Hewanpun juga begitu, terkadang sangat sulit sekali masyarakat yang memiliki sapi sebanyak 30 ekor atau kambing 40 ekor, akan tetapi yang memiliki ayam petelur dan pedaging dalam jumlah yang sangat banyak sering dijumpai dimasyarakat dan penghasilannya pun melebihi harga jual 40 ekor kambing, dan objek zakat lainnya mengalami perkembangan yang sama. Dan orang yang memiliki harta-harta seperti itu masuk kategori kaya dan wajib mengeluarkan zakatnya.

Kedua, standart fakir miskin. Di era sebelum reformasi, masyarakat yang menyandang status fakir miskin adalah orang-orang yang tidak memiliki penghidupan yang layak baik sandang, pangan dan papan. Akan tetapi dimasa sekarang fakir miskin telah mengalami perluasan makna. Masyarakat miskin atau bahkan kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tidak lagi disibukkan dengan persoalan sandang, pangan dan papan, karena hal itu telah banyak dibantu oleh aparat pemerintah, akan tetapi mereka telah disibukkan dengan persoalan pendidikan, kesehatan, pengembangan prekonomian dan lain sebagainya. Dalam kasus ini, muzakki atau 'amil zakat diperkenankan untuk mendistribusikannya dan bisa dimanefestasikan melalui berbagai bidang, seperti: bidang ilmu pengetahuan/pendidikan, bidang kesehatan, bidang pembangunan, bidang

sarana dan prasarana kepentingan umum, bidang keamanan dan ketertiban, bidang penyiaran dan dakwah dan lain-lain.

B. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif terdiri dari dua suku kata yaitu zakat dan produktif. Kata zakat merupakan masdar dari kata *zakā-yazkū-zakātan* yang mengandung makna tumbuh, bersih, dan berkembang.¹ Sedangkan produktif berasal dari bahasa Inggris "*productive*". Secara etimologi dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* kata produktif memiliki arti menghasilkan kemajuan dan perkembangan.² Secara umum definisi produktif lebih berkonotasi pada kata sifat, yang mana hal itu bisa lebih jelas bila digabung dengan kata yang disifati yaitu zakat. Jika dijadikan satu kesatuan, maka akan menjadi zakat produkti.

Secara terminologi zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik yang tidak dihabiskan secara cuma-cuma, namun dana tersebut dikembangkan dalam bentuk modal untuk membantu usaha mereka dalam menghasilkan sebuah karya. Sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara terus-menerus dalam jangka panjang.³

Menurut Asrifin An-Nakhrawie bahwa zakat produktif adalah pemanfaatan harta zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para mustahik yang produktif.⁴ Ilustrasinya, mustahik diberikan pinjaman modal dari harta zakat dan ia diharuskan memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan modal tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, dengan kewajiban mengembalikan modal usahanya secara berangsur-angsur. Dana zakat yang disalurkan secara produktif haruslah ditangani oleh lembaga atau badan yang mampu melakukan pembinaan, monitoring, dan pendampingan kepada para mustahik yang sedang melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik dan berkembang.

Asnaini sebagai tokoh yang pakar dalam bidang zakat mendefinisikan zakat produktif sebagai pemberian kepada mustahik yang bisa menghasilkan sesuatu secara terus-menerus. Ia juga menambahkan bahwa dengan dana zakat yang mereka terima, nantinya bisa dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati secara berkelanjutan.⁵

Sedangkan menurut Abdurrahman Qadir bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk

¹ Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1, hlm. 13

² AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, 1987, hlm. 666

³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 63-64.

⁴ Asrifin An-Nakhrawie, *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya Dengan Zakat*, Jakarta: Delta Prima Press, 2011, hlm.163.

⁵ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 63.

menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan perekonomian dan potensi produktivitas mustahik. Hal ini diperkuat oleh Muhammad yang berpendapat bahwa zakat merupakan harta yang diambil dari harta orang kaya dengan sifat amanah kemudian ditransfer kepada kelompok fakir miskin serta kelompok lain yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an.⁶

Dari definisi tentang zakat produktif yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif dengan memberikan modal kepada mustahik untuk dikembangkan dalam bentuk usaha, dan nantinya hasil dari usaha itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang akan mendatang. Karena pada hakikatnya pemberian zakat secara produktif tidak memandang berapa rupiah yang diterima oleh para mustahik, melainkan bagaimana zakat tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

C. Menimbang Zakat Konsumtif Menuju Zakat Produktif

Zakat produktif jelas berbeda dengan zakat konsumtif, karena penyaluran harta zakat secara konsumtif berbentuk pemberian langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik seperti makanan, pakaian, alat-alat sekolah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Istilah lainnya, zakat konsumtif adalah penyaluran harta zakat untuk kebutuhan habis pakai, sementara zakat produktif adalah penyaluran harta zakat yang akan memiliki efek ganda (*multiplier effect*) karena disamping dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahik, juga dapat menghasilkan keuntungan yang terus menerus atau berkembang (*Profit Sustainability*).⁷

Pemahaman harta zakat yang berkembang adalah harta yang dapat bertambah dan berkembang bila dijadikan modal usaha, atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih luas adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain. Zakat produktif ini dimaksudkan agar dapat berusaha dan berkerja secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya, diharapkan mustahik dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahik, bahkan selanjutnya bisa beralih status menjadi muzaki. Selain itu, penyaluran zakat secara produktif juga dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharap bantuan dari orang lain. Penyaluran zakat secara produktif menuntut mustahik untuk lebih profesional dalam mengelola hartanya. Model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, sebab akan menciptakan sebuah mata pencarian yang akan mengangkat

⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Zikrul Hikah, 2001, hlm 78

⁷Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif: Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis Dan Yuridis*. (Malang: Literasi Nusantara. 2020). hlm. 36

kondisi ekonomi mereka. Sehingga diharapkan lambat laun mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan, lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga bisa menjadi muzaki.

Bila dianalogikan, zakat produktif ibaratkan memberikan kail kepada para nelayan yang kurang mampu, tidak dengan memberikan ikan secara langsung. Dengan memberika kail kepada mereka, berarti juga memberikan inovasi dalam berusaha memperoleh ikan. Pun dalam pemberian zakat secara produktif kepada para mustahik, bagaimana dana zakat yang dikumpulkan tidak didayagunakan secara konsumtif. Secara praktis, pendistribusian zakat produktif bisa berupa modal usaha, binatang ternak yang dikembangkan kemudian dijadikan lahan pekerjaan, atau induk bergulir.⁸

Lain halnya zakat produktif, zakat konsumtif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik dalam bentuk makanan atau barang yang sifatnya habis pakai untuk keperluan sehari-hari. Ada perbedaan yang cukup signifikan antara zakat produktif dengan zakat konsumtif. Berikut tabel perbedaan zakat produktif dan konsumtif;

Tabel Perbedaan Zakat Produktif Dan Konsumtif

No.	Perbedaan	Zakat Produktif	Zakat Konumtif
1.	Pendistribusian	Pendistribusian harta zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Pendistribusian zakat produktif diringi dengan pembinaan keahlian mustahik, sehingga mereka mampu mengembangkan harta tersebut sebagai	Pendistribusian harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan untuk menutupi kebutuhannya. Tidak ada pembinaan dan penanganan secara khusus akan harta zakat yang telah diberikan kepada mustahik, karena dana zakat yang telah diberikan hanya

⁸ Istilah induk bergulir biasanya digunakan sebagai program unggulan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) baik diwilayah pusat, provinsi maupun kabupaten. Dalam prakteknya, BAZNAS sebagai lembaga nonstruktural yang mengelola dana zakat, memberikan bantuan pinjaman berupa binatang ternak kepada fakir miskin agar mereka berternak dan menjalankan usaha dengan baik. Timbal balik dari pinjaman binatang ternak itu adalah anak yang dilahirkan oleh induk binatang tersebut menjadi milik mustahik. Kemudian setelah melahirkan, induk tersebut dialihkan kepada fakir miskin yang lain dan hal itu terus demikian.

		peluang bisnis.	untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik yang habis pakai.
2.	Pendayagunaan	Dana zakat produktif diarahkan pada pengembangan usaha mustahik sehingga harta zakat tersebut bisa dijadikan modal usaha.	Harta zakat hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mustahik yang menjadi sebab berhak menerima zakat.
3.	Objek	Pemberian modal usaha Pemberian pelatihan keahlian Memberikan alat usaha Pembinaan wirausaha	Kebutuhan pokok Bantuan biaya obat Bantuan biaya sekolah Bantuan pembayaran hutang

Mendistribusikan harta zakat pada dasarnya sangat mudah, namun yang perlu diperhatikan adalah kesungguhan dan kehat-hatian dalam penyalurannya. Dalam hal ini, jika tidak hati-hati, maka mustahik akan semakin bertambah dan akan pendistribusian zakat akan menciptakan generasi pemalas. Padahal harapan dari konsep zakat adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat dan transformasi status mustahik menuju muzaki. Secara umum mustahik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu; *pertama*, mustahik zakat yang produktif, artinya kelompok ini adalah mustahik dari delapan golongan yang potensi dan tenaga untuk bekerja. *Kedua*, mustahik zakat yang konsumtif adalah fakir miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja dan cacat.

Mustahik yang termasuk dalam kategori produktif haruslah diberdayakan, dibimbing, dan dibina. Disinilah peran zakat untuk merubah para mustahik sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang memiliki potensi berinovasi dalam bekerja sudah selayaknya dibina dan diberikan arahan dalam mengembangkan dana zakat. Untuk mereka yang tidak memiliki potensi, namun memiliki kemampuan dalam bekerja perlu diberikan pelatihan bekerja bahkan jika perlu diberikan modal untuk mengembangkan *skill*-nya.⁹

Mustahik yang termasuk dalam kategori konsumtif, seluruh kebutuhan pokoknya ditanggung oleh badan amil zakat baik BAZ ataupun LAZ. Kebutuhan pokok mereka harus dipenuhi sepanjang hidupnya bukan hanya sekedar diberi makan pada waktu tertentu. Kelompok mustahik ini memang

⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat; Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, hlm 71

benar-benar membutuhkan, dan kebutuhan mereka sangat bergantung pada uluran tangan orang lain. Sedangkan pemberdayaan para mustahik produktif dilakukan dengan melihat latar belakang aktivitasnya, seperti kelompok fakir miskin diberdayakan dengan memberikan keterampilan, modal, dan supervisi terhadap pekerjaannya. Misalnya, pelajar yang miskin diberikan beasiswa agar prestasi belajarnya tambah meningkat. Pendistribusian zakat yang demikian, sudah seharusnya dilakukan secara terencana, berkesinambungan serta dievaluasi tingkat keberhasilannya.

Pemanfaatan dana zakat baik kepada mustahik konsumtif atau mustahik produktif, perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan. Di samping itu, perlu memperhatikan tingkat kebutuhan virtual dari kelompok mustahik, kemampuan dana zakat, dan kondisi mustahik sehingga mengarah kepada peningkatan kesejahteraan. Khusus mustahik produktif, pemanfaatan dana zakat diarahkan dan dibimbing agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat, tapi nantinya bisa menjadi muzaki.

Pemberian zakat kepada para mustahik perlu adanya pemantauan secara detail terkait pengelompokan mustahik konsumtif dan produktif yang disesuaikan dengan kondisi mustahik. Ini memerlukan analisis tersendiri bagi petugas amil zakat, sehingga zakat benar-benar tersalurkan secara objektif. Secara aplikatif, zakat terbagi menjadi dua bagian, yaitu; *pertama*, penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran zakat yang hanya diberikan kepada seseorang sekali saja. Dalam hal ini penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik, ini disebabkan kondisi pada diri mustahik yang kurang mampu seperti orang jompo dan orang cacat. *Kedua*, penyaluran bentuk pendayagunaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah kondisi mustahik menjadi muzaki. Target besar ini tidak bisa terealisasi dalam waktu yang sangat singkat, karena itu penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap problem yang terjadi pada mustahik. Jika problemnya adalah kemiskinan, maka harus diketahui penyebab kemiskinan itu, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.

D. Prinsip Zakat Produktif

Pemahaman mengenai zakat produktif terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Diantaranya seperti memfungsikan harta zakat untuk mendirikan berbagai proyek yang mendatangkan profit yang hasilnya diberikan kepada yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Sebagaimana pendapat Yusuf al-Qaradhawi, dalam bukunya yang fenomenal, *Fiqh Zakat*, menyatakan bahwa zakat diperbolehkan juga untuk membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan bagi kepentingan fakir

miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.¹⁰

Disamping itu hal senada juga telah dibahas oleh lembaga Pengkajian Fiqih Islam dan sudah mengambil keputusan final, sebagaimana dikutip oleh Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi dalam bukunya Fiqih Ekonomi Keuangan Islam,¹¹ sebagai berikut:

"Sesungguhnya Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dalam muktamar ketiganya yang dilakukan di Amman, Ibu Kota kerajaan Yordania mulai tanggal 8 hingga 13 Shafar 1407 H/11-16 Oktober 1986 M. Setelah memperelajari kembali berbagai pembahasan tentang persoalan memfungsikan harta zakat untuk berbagai proyek yang hasilnya diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat dan para pakar bidangnya, akhirnya lembaga memutuskan: Secara prinsipil boleh saja menggunakan uang zakat untuk kepentingan berbagai proyek pengembangan modal yang ada pada akhirnya menjadi milik orang yang berhak menerima zakat. Atau proyek yang dikelola oleh pihak yang berwenang mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat yang tentunya setelah terlebih dahulu disalurkan sebahagiannya kepada para penerima zakat yang memang betul-betul membutuhkannya dalam waktu cepat, serta dengan syarat adanya jaminan untuk tidak terjadinya kerugi- rugian.

Pada seminar ketiga yang membahas berbagai problematika zakat kontemporer yang diadakan di Kuwait 1413 H-1992 M. Persoalan ini kembali didiskusikan dan pada akhirnya melahirkan keputusan-keputusan sebagai berikut : Dibolehkannya pengembangan dana zakat dengan beberapa kode etik sebagai berikut:

1. Tidak adanya alokasi-alokasi pembagian zakat instant sehingga seluruh harta zakat dapat habis dibagi-bagikan secaralangsung. Pengelolaan dan itu dilakukan seperti juga modal lain dengan cara yang disyariatkan.
2. Hendaknya didasari oleh hubungan yang mempatenkan modal yang dikembangkan tersebut sebagai harta zakat, demikian juga dengan keuntungan yang didapatkan.
3. Sesegera mungkin menguangkan berbagai dana yang telah dikembangkan bila didapatkan mereka yang berhak menerima zakat untuk dibagikan kepadamereka.
4. Dilakukan dengan sekuat tenaga untuk merealisasikan tujuan pengembangan modal dari harta zakat itu agar produktif dan aman serta dapat memenuhi tujuan pengembangan modal tersebut.
5. Harus ada SK pengembangan modal zakat dari mereka yang direkomendasikan oleh nagara atau pihak yang berwenang untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat agar tetap menjaga prinsip perwakilan yang disyariatkan. Untuk memperkarsai proyek tersebut juga harus dipilih orang-orang yang berkompentensi, berpengalaman dan dapat

¹⁰ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm. 532

¹¹ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 482-483.

dipercaya.

Di Indonesia sendiri, zakat produktif terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 27 yaitu:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitasumat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri

Bila merujuk pasal 27 ayat (3) di atas, ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri. Sampai dengan saat ini peraturan menteri tersebut belum terbit. Lembaga amil zakat/badan amil zakat yang menyalurkan zakat produktif ini, diantaranya ialah, Bazis DKI Jakarta memberikan dana produktif kepada mustahiq dalam katagori fakir dan miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan.¹²

Dengan memperhatikan dana yang tersedia ditetapkan nama-nama mustahiq yang berhak menerima bantuan tersebut, dengan syarat: *Pertama*, Harus benar-benar dipergunakan untuk kepentingan usaha, kedua, Dalam tempo tiga tahun, dana tersebut harus dikembalikan kepada Bazis tanpa dipungut bunga. Dalam tempo tiga tahun tersebut, diperkirakan, mereka sudah beralih menjadi Muzakki atau sekurang-kurangnya telah mampu untuk bershadaqah. Bukti kemampuan itu ditunjukkan dengan cara mengembalikan dana (pinjaman) yang dimaksud. Dalam kenyataan, hanya sedikit para mustahiq yang sanggup (mau dan mampu) mengembalikannya.¹³

Dalam implementasinya, ternyata program tersebut gagal. Belajar dari pengalaman akan kegagalan sebagaimana tersebut, kemudian Bazis DKI dalam penyaluran zakat produktif ini menjadi sangat berhati-hati dan selektif. Hal itu ditempuh melalui pengawasan yang lebih baik dan jumlah penerima yang bertambah kecil. Hasil yang ditempuh tersebut dapat lebih baik, hal ini dapat dilihat melalui timbulnya kesadaran mustahiq dalam pengembalian dana zakat yang telah mereka terima. Menurut pengalaman Bazis sendiri, diantara faktor yang menjadi penghambat pengembalian dana bantuan yang bersifat produktif, adalah sebagaiberikut:

1. Pandangan mustahiq sendiri yang menganggap dana itu tidak wajib dikembalikan lagi, karena dianggapnya tidak ada ketentuan mengembalikannya dalam agama.
2. Jumlah dana yang diberikan antara Rp. 55.000,- dan Rp. 65.000,- terlalu kecil untuk modal usaha.

¹² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988), hlm. 69.

¹³ Muhammad Daud Ali, *Sistem . . .*, hlm. 70.

3. Bazis sendiri belum siap secara profesional mengelola peminjaman dana zakat seperti itu
4. Para mustahiq belum memiliki pola pikir wiraswasta.¹⁴

Dari pengalaman yang telah ditempuh oleh Bazis DKI, kiranya dapat diambil suatu penjelasan bahwa dalam penyaluran zakat produktif, para amilin harus mempertimbangkan jumlah dana yang akan diberikan kepada mustahiq, jangan sampai dana yang diberikan terlalu kecil sehingga ia tidak dapat menjalankan usahanya. Disamping itu, perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada mustahiq tersebut. Pentingnya pembinaan dan pembinaan ini juga disampaikan oleh Didin Hafidhuddin, beliau mengatakan bahwa dalam memberikan zakat secara produktif harus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik dan agar para mustahiq semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.¹⁵

Disamping itu, menurut M. Arif Mufrani, pola yang dikembangkan dalam penyaluran zakat secara produktif pada umumnya mengambil skema *Qardhul Hasan*, yakni satu bentuk pinjaman yang tidak menetapkan adanya penambahan atas modal yang telah dipinjamkan (*return*/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Namun demikian, bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka¹⁶ atau dengan kata lain pemindahan hak milik ini menyebabkan si empunya tidak bisa lagi mengambil manfaat dengan segala cara.¹⁷

Pendapat yang hampir senada dengan M. Arif Mufrani juga disampaikan oleh H. Hikmat Kurnia dan H. A. Hidayat, beliau mengatakan

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem . . .*, hlm. 78.

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 134.

¹⁶ Pemahaman ini menurut Utsman Zubair merupakan pemahaman yang banyak dianut oleh mufassirin seperti Imam Ar-Razi, Ibnu Munir, Syairazi dan Imam Syarbini. Beliau juga memaparkan perbedaan pendapat para Imam dalam memahami prinsip kepemilikan pada setiap kelompok golongan yang disebutkan dalam surat at-Taubah: 60 tersebut. Dimana kelompok Hanafiyah menegaskan bahwa prinsip kepemilikan (huruf lam) berlaku untuk semua delapan golongan, sedang Syafi'iyah, Hanabalah, Malikiyah dan Ibnu Taimiyah kepemilikan hanya berlaku kepada empat golongan pertama, sedangkan untuk keempat golongan lainnya masing-masing Imam tersebut berbeda pendapat. Keterangan lebih lanjut dapat ditelusuri dalam Utsman Zuhair et al, *Qadaya azzakah al Muasirah*, jilid I (Daar el Nafais, Urdun 2000) hlm. 397-449. Dikutip oleh, M. Arif Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengonukasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 159. Hal senada juga diungkapkan oleh Didin Hafidudin dengan mengatakan bahwasanya zakat yang telah disalurkan kepada mustahiq seperti fakir dan miskin bukan dengan cara pinjaman yang harus dikembalikan, tapi hibah (tidak perlu dikembalikan), namun demikian, beliau tidak memberikan penjelasan, apakah hal serupa juga termasuk dalam asnaf yang lainnya atau tidak, lihat, Didin Hafidudin, *Anda Bertanya tentang Zakat, Infak dan Sedekah Kami Menjawab*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2005), hlm. 170.

¹⁷ M. Arif Mufrani, *Akuntansi...*, hlm. 159

pembelian alat untuk bekerja bagi perempuan-perempuan fakir miskin dan mereka yang tidak bisa keluar rumah yang memungkinkan mereka untuk bekerja di dalam rumah. Pembelian alat bekerja dan alat produksi sederhana bagi para pemuda yang miskin dan menganggur untuk mengubah mereka menjadi kekuatan yang produktif dalam system pinjaman (*Qardhul Hasan*) sebagai ganti dari pinjaman riba dan pinjaman yang mengandung syubhat yang diberikan oleh pihak-pihak asing berupa dana pembangunan masyarakat dan yang sejenisnya. Pembelian alat bekerja dan produksi bagi kaum cacat yang miskin dan melatih mereka ketrampilan dan pekerjaan tertentu.¹⁸

Pendapat H. Hikmat Kurnia dan H. A. Hidayat di atas, dalam penyaluran zakat secara produktif ini tidak hanya kepada mereka asnaf zakat yang mempunyai kesempurnaan secara fisik atau dengan kata lain tidak mempunyai cacat. Akan tetapi bagi mereka yang mempunyai cacat secara fisik namun ia mempunyai kemampuan untuk dapat bekerja, maka kepada dia dapat diberikan zakat dalam bentuk produktif.

Disamping kriteria tersebut di atas, dalam makalah Amrullah¹⁹ juga menjelaskan tata cara rekrutmen mustahik yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Tetapkan jumlah mustahik dan jumlah modal usaha yang dapat dipinjamkan setiap orang dalam waktu tertentu.
2. Tetapkan lokasi gampong atau wilayah yang akan dijadikan pilot proyek (jangan tersebar untuk memudahkan pembinaan dan pengendalian).
3. Pilihlah bidang usaha yang dapat dikembangkan (tidak mesti satu jenis) tetapi beberapa jenis, yang penting fleksibel.
4. Adanya kerja sama dengan geuchik setempat untuk rekrutmen calon dan lakukan wawancara dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai iman dan taqwa yang kuat (indikasi ada shalat dan amanah)
 - b. Tersedianya tempat usaha (milik sendiri dan dapat dipergunakan dalam bentuk pinjaman, sewa dan sebagainya).
 - c. Pernah melakukan kegiatan usaha tersebut atau berpengalaman.
 - d. Termasuk dalam kelompok orang miskin (punya harta dan dapat berusaha tetapi tidak cukup untuk membiayai kehidupan dirinya dan keluarganya).
 - e. Mempunyai komitmen yang kuat untuk berusaha dan bersedia bekerja sama dalam satu kelompok.
 - f. Bersedia mengikuti ketentuan yang ditetapkan baitul mal dan bersedia

¹⁸ H. Hikmat Kurnia dan H.A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 161-162.

¹⁹ Amrullah adalah Kepala Baitul Mal Aceh. Dalam masa kepemimpinannya, zakat produktif dalam bentuk *Qardhul Hasan* diimplementasikan.

melakukan tanggung renteng.²⁰

Pada satu sisi, zakat merupakan ranah fikih ibadah, sehingga ia berkaitan langsung dengan beberapa kaidah-kaidah fikih dan prinsip-prinsip ibadah, yaitu *at-ta'abbud* (penghambaan diri kepada Tuhannya). Namun, disisi lain zakat bersifat sosial-ekonomi yang memiliki tujuan yang hendak dicapai. Dari sisi sosial ekonomi, zakat bersifat *ta'aqquly* (rasionalitas) dengan satu tujuannya itu menyejahterakan ekonomi Muzaki dan mustahik. Dalam pandangan ini zakat mempunyai tujuan memberdayakan fakir miskin dan tidak menelantarkannya.

Diantara prinsip-prinsip zakat produktif yang harus diprioritaskan adalah sebagai berikut.

1. Prinsip Profesionalitas dan Akuntabilitas

Pertama kali yang harus dilakukan oleh lembaga pengelola zakat adalah harus mengetahui dan memiliki data detail terkait para penerima zakat yang mempunyai kemampuan atau *skill* yang dimilikinya. Sehingga para pengelola zakat tidak salah sasaran dalam mendistribusikan zakatnya pada orang yang bukan ahlinya atau bidangnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

"Apabila diserahkan suatu urusan tertentu kepada orang yang bukan ahli dalam bidangnya maka tunggulah saat kehancurannya." (HR Bukhari dalam *Shahih-nya*, dari Muhammad bin Sinan dari Fulajj.)

Hadits ini mengindikasikan kepada kita bahwa tidak semua orang bisa diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan suatu pekerjaan kecuali orang tersebut mempunyai kelayakan dan keahlian atas pekerjaan tertentu dengan prinsip profesional dan proporsional. Sehingga target dan tujuan yang hendak dicapai dalam pendistribusian zakat produktif sesuai dengan misi Islam yaitu mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan mustahik.

2. Prinsip Pemberdayaan

a) Pemberdayaan terhadap mustahik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu fungsi zakat adalah untuk menyejahterakan perekonomian mustahik melalui dana zakat yang didistribusikan secara produktif. Para pengelola zakat harus benar-benar mengetahui para mustahik yang memiliki potensi dan inovasi dalam bekerja atau tidak, agar dana yang tersalurkan secara bertahap mengalami perkembangan. Karena di sinilah sebenarnya letak zakat sebagai bentuk sarana pemberdayaan kepada mustahik. Berbeda dengan mustahik yang tidak memiliki kompeten dalam berkerja, mereka tidak perlu dibina untuk mengelola harta zakat secara produktif, sebab ketidakmampuan mereka dalam mengembangkan harta berakibat kepada kebekuan harta itu sendiri.²¹

²⁰ Amrullah, Makalah dengan judul *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif* yang disampaikan pada acara Pelatihan Pengelolaan Zakat Produktif Baitul Mal Kabupaten/Kota dalam Provinsi NAD, Banda Aceh 16 Nopember 2007, hlm. 5.

²¹ Dalam sebuah riwayat dijelaskan, seorang Sahabat diperintahkan oleh Rasulullah saw. Untuk membagikan zakat sebesar daerah terpencil. Sahabat tersebut

b) Pemberdayaan terhadap Amil zakat

Amil zakat adalah orang atau lembaga yang ditunjuk untuk melakukan penarikan. Amil sebagai orang atau lembaga yang mempunyai peranan penting dalam mengelola zakat haruslah orang-orang yang mempunyai ide dikasi tinggi terhadap agama dan bangsa. Begitu juga amil haruslah bertanggungjawab dan memiliki sifat kepemimpinan.

Dalam perkembangannya, amil zakat tidak hanya dipilih langsung oleh pemerintah atau masyarakat, melainkan juga melalui proses rekrutmen selektif. Selain itu, amil zakat tidak boleh secara langsung melaksanakan tugasnya sebagai orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat tanpa terlebih dahulu mengikuti pembekalan dan pendidikan serta pelatihan. Hal ini dilakukan supaya tujuan dari kewajiban zakat bukan hanya semata-mata meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, tetapi juga memberikan wawasan kepada amil zakat untuk berinovasi dan berkreasi dalam mewujudkan dana zakat produktif.

3. Prinsip Kemanfaatan

Sekalipun pada dasarnya zakat lebih bersifat teologis, tetapi dalam aplikasinya pengelolaan zakat diharapkan dapat memberi dampak sosiologis yang berorientasi kepada kemanfaatan. Manajemen zakat produktif harus memiliki asas kemanfaatan jangka panjang yang dapat dirasakan oleh para mustahik. Untuk mewujudkan itu semua, maka diperlukan langkah-langkah strategis. *Pertama*, menerapkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Kedua*, menguatkan manfaat dan peran lembaga pengelola zakat yang bergerak dibidang zakat produktif, seperti BAZNAS dan LAZ. *Ketiga*, memperluas pemanfaatan dana zakat produktif yang bersifat jangka panjang seperti biaya untuk pendidikan, kesehatan, dan dana sosial lainnya. *Keempat*, memperkuat sinergi antar-pihak pengelola zakat, agar gerakan pendistribusian dana zakat secara produktif menjadi masif.

4. Prinsip Keberlanjutan

mendistribusikan zakat kepada fakir miskin secara produktif dengan cara berpesan kepada mereka agar zakat tersebut tidak dihabiskan sekaligus. Ternyata, kreativitas sahabat yang satu ini, menjadi hal yang baik dan ditiru oleh teman-temannya. Hal ini bertambah setiap tahunnya, secara otomatis para penerima zakat menjadi berkurang. Sehingga, dari tahun ketahun jumlah itu semakin bertambah dan bertambah, dan pada akhirnya dapat dikatakan hampir dari seluruh penduduk daerah tersebut mampu keluar dari 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Itulah sebabnya, Sahabat yang bertugas membagikan zakat didaerah terpencil tersebut selalu membawa sisa harta zakat setiap tahunnya, bahkan pernah mengembalikan seluruh hartanya kepada Khalifah Umar bin Khattab. (Lihat pada cerita Sahabat Muadzbin Jabal ketika menjabat sebagai Gubernur Yaman pada periode Khalifah Umar bin Khattab). Cerita diatas hanya menggambarkan bagaimana pola pendistribusian zakat yang mengandung pemberdayaan terhadap mustahik zakat yang hanya dalam hitungan 2 dan 3 tahun mereka mampu menjadi muzaki.

Prinsip ini berkuat pada keberlanjutan pengelolaan dana zakat produktif, dimana orang atau lembaga pengelola zakat produktif tidak boleh hanya mendistribusikan zakat, melainkan harus ada pembinaan dan pengawasan akan dana zakat yang dikelola secara produktif. Mustahik yang menerima zakat tanpa adanya pembinaan, dikhawatirkan tidak akan mampu mengelola dana zakat secara produktif. Tujuan pembinaan dan pengawasan ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan mustahik dalam mengembangkan dana zakat. Sehingga dengan harta zakat tersebut, secara bertahap mereka mampu mengubah pola hidupnya menjadi lebih produktif. Inilah prinsip keberlanjutan yang merupakan prinsip mutlak dari zakat produktif.

5. Prinsip Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah setiap perbuatan yang sesuai dengan hukum Islam ataupun hukum positif. Dalam kaitannya dengan pengembangan dana zakat secara produktif, maka pihak pengelola zakat perlu berpedoman kepada peraturan dan legalitas hukum yang berlaku di negara tersebut, agar semua pengelolaannya tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam. Aturan pengelolaan zakat secara religius harus diprioritaskan dari pada hukum positif, sebab landasan dasar pengelolaan zakat harus selaras dengan pengelolaan konseptual (Al-Qur'an) dan praktis (Praktik Nabi saw., sahabat, dan tabiin). Dalam konsep zakat produktif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar dalam pelaksanaannya tetap dalam koridor Islam dan mengikuti rambu-rambu pemerintah. *Pertama*, pendistribusian zakat harus sesuai dengan konsep normatif Islam dan perundang-undangan negara. *Kedua*, menegakkan prinsip-prinsip muamalah. *Ketiga*, mementingkan dan memprioritaskan kemaslahatan kolektif.²²

Memprioritaskan zakat produktif harus memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut; *pertama*, memprioritaskan kebutuhan yang bersifat primer (*dlaruriyyah*), baik sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan primer ini menjadi prioritas dan harus dipenuhi terlebih dahulu oleh amil zakat, sebab kebutuhan tersebut sifatnya mendesak untuk segera dilaksanakan dan berlangsung terus dibutuhkan oleh mustahik. *Kedua*, zakat produktif hanya diberikan kepada mustahik yang memiliki *skill* dan kemampuan mengembangkan harta. *Ketiga*, dana zakat produktif yang diterima oleh mustahik harus menjadi dana bergulir yang harus dipertahankan besarannya, sehingga bisa menjadi sarana untuk mengalirkan dana dari satu mustahik kemustahik yang lain. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan sedikit demi sedikit akan berangsur dan berkurang. *Keempat*, lembaga amil zakat harus memiliki *database* (data konkret) para mustahik yang mempunyai kemampuan atau tidak, agar lembaga amil zakat tidak salah

²² Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif: Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis Dan Yuridis*. (Malang: Literasi Nusantara. 2020). hlm. 41-44

sasaran dalam mendistrusikan harta zakat, ini artinya bahwa tidak semua mustahik bisa menerima zakat produktif.

Landasan utama pengelolaan zakat produktif adalah keumuman Hadis; "*Diambilkan dari harta mereka yang kaya raya dan diberikan kepada para fakir miskin*).

Hadis ini mengandung pemahaman bahwa *illat* kewajiban mengeluarkan zakat adalah sifat *al-Ghina* (kaya). Artinya orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat itu hanyalah orang-orang kaya, sedangkan indikasikaya adalah memiliki harta. Jika *illat* mengeluarkan zakat itu adalah kaya, maka siapapun yang kaya dan apapun bentuk kekayaan itu, wajib dikeluarkan zakatnya.

Dengan mengaitkan *nushus* (teks Al-Qur`an dan Hadis) dengan *maqashid* (tujuan), maka rumusan-rumusan hukum yang ditarik dari *nushus* tidak sepenuhnya tekstual, tapi juga kontekstual. Maka menjadi maklum, mengapa fuqaha membolehkan mengeluarkan *qimah* (harga) pada zakat biji-bijian, kambing, dan unta. Padahal, intruksi Nabi SAW pada Sahabat Muadz bin Jabal menjelang keberangkatannya ke daerah Yaman jelas mengatakan;

"Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW mengutusnyanya ke Yaman lalu beliau bersabda, ambillah zakat berupa biji-bijian dari biji-bijian, seekor kambing dari kambing, seekor unta dari unta, dan seekor sapi dari sapi."

Ini karena mereka paham bahwa tujuan dari sabda Nabi tersebut adalah memberikan kemudahan kepada Muzaki dan mustahik. Oleh karena itu, apabila suatu ketika mengeluarkan zakat dengan *qimah* lebih mudah, maka tidak ada alasan untuk tidak membolehkannya.

E. Simpulan

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan alasan ini dan dengan mempertimbangkan kemajuan zaman dan teknologi perlu adanya pergeseran makna dari zakat konsumtif menuju zakat produktif.

Agar sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat produktif ini secara professional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat dan tentunya didukung bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan IMTAQ dan IPTEK dalam rangka mewujudkan keadilan sosial,

kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Endingnya, tujuan pengelolaan zakat produktif ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatnya fungsi serta peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Guna untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama dalam undang-undang perlu adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawasan yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola zakat. Sehingga dengan dibentuknya Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzaki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Abdurrahman Qadir, 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Zikrul Hikah.
- Amrullah, 2007. *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif*, NAD, Banda Aceh
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Asrifin An-Nakhrawie, 2011. *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya Dengan Zakat*, Jakarta: Delta Prima Press.
- Didin Hafiduddin, 2005. *Anda Bertanya tentang Zakat, Infak dan Sedekah Kami Menjawab*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Didin Hafiduddin, 2007. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Fahrudin, 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press.
- H. Hikmat Kurnia dan H.A. Hidayat, 2008. *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media.
- M. Arif Mufrani, 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengonukasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad Daud Ali, 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Muhammad Hasan, 2011. *Manajemen Zakat; Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press.
- Ridho Hlilmi dan Wasik Abdul, 2020. *Zakat Produktif: Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis Dan Yuridis*. Malang: Literasi Nusantara.

Yusuf Qardhawi, 2004. *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadith*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.